CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 102/Pid.Sus./2023/PN.Dpk.)

Ina Nur Fadhilah[1], Muhenri Sihotang[2], Amin Saleh[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular
[1]inanur3004@gmail.com, [2]muhenri.sihotang@yahoo.com, [3]aminemi600@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan sebagian besar korbannya adalah perempuan, khususnya istri. Secara *normative (das sollen),* perlindungan terhadap korban telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menjamin hak korban atas perlindungan, rasa aman, pendampingan, dan pemulihan. Namun, dalam kenyataan praktik (das sein), perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam proses pelaporan, pembuktian, maupun dalam pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi istri sebagai korban KDRT dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus./2023/PN.Dpk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *das sollen* perlindungan hukum terhadap korban KDRT telah diatur cukup lengkap dan komprehensif. Akan tetapi, secara das sein, dalam putusan yang dianalisis perlindungan terhadap korban masih lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh, seperti rehabilitasi medis, psikologis, dan jaminan rasa aman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan, pemulihan, serta hak-hak korban agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kekerasan dalam rumah tangga, Korban, Istri, Putusan pengadilan

Article History
Received: February 2026
Reviewed: March 2026
Published: March 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : AuthorPublish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

Domestic violence is a form of human rights violation that frequently occurs in Indonesia, with the majority of victims being women, particularly wives. Normatively (das sollen), legal protection for victims has been clearly regulated under Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, which guarantee victims' right to protection, security, assistance, and recovery. However, in practice (das sein), the implementation of such legal protection still encounters various obstacles, including difficulties in reporting, evidentiary processes, and judicial considerations in court decisions. Therefore, it is important to examine how legal protection for wives as victims of domestic violence is applied in judicial practice. This research aims to determine the form of legal protection provided to victims of domestic violence and to analyze the application of law in the decision of the Depok District Court Number 102/Pid.Sus./2023/PN.Dpk. the research method used is normative legal tesearch with statutory and case approaches. The data were collected through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that according to das sollen, legal protection for victims of domestic violence has been comprehensively regulated. However, based on das sein, the analyzed court decision places greater emphasis on punishing the perpetrator rather than on fully restoring the victims' rights, such as medical and psychological rehabilitation and guarantees of safety. Therefore, strengthening the role of law enforcement officials is necessary to ensure protection, recovery, and the fulfillment of victims' rights in order to achieve substantive justice

***Keywords**: Legal protection, Domestic violence, Victim, Wife, Court decision.*

PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum nasional, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak dan martabat setiap anggota keluarga. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan adanya komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum, khususnya terhadap perempuan dan anak, antara lain melalui penyeragaman batas usia perkawinan menjadi 19 tahun sebagai upaya pencegahan risiko sosial dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa institusi keluarga yang ideal tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktik, rumah tangga kerap menjadi ruang terjadinya kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya,

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dan ekonomi. Posisi istri sebagai korban dalam banyak kasus menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga, yang diperparah oleh budaya patriarkal, ketergantungan ekonomi, serta stigma sosial yang menganggap persoalan rumah tangga sebagai ranah privat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terungkap atau tidak diproses secara hukum.

Secara normatif, negara telah memberikan dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur larangan, sanksi pidana, serta hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Selain itu, jaminan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas rasa aman, perlindungan diri, serta perlakuan yang adil. Dengan demikian, secara *das sollen*, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi korban KDRT. Akan tetapi, permasalahan mendasar terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik (*das sein*). Dalam kenyataannya, korban KDRT masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Hambatan tersebut meliputi faktor sosial berupa stigma dan tekanan budaya, faktor ekonomi berupa ketergantungan terhadap pelaku, serta faktor kelembagaan berupa proses peradilan yang panjang, berulang, dan berpotensi menimbulkan *secondary victimization*. Selain itu, pendekatan aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pembuktian unsur pidana semata, tanpa memperhatikan perspektif korban, turut memperlemah efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Dalam konteks akademik, penelitian mengenai KDRT selama ini cenderung berfokus pada aspek normatif peraturan perundang-undangan atau analisis umum mengenai bentuk dan faktor penyebab kekerasan, namun masih terbatas kajian yang secara spesifik mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban diimplementasikan dalam pertimbangan hakim pada putusan pengadilan konkret. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis antara norma perlindungan korban, penerapan pasal pidana, serta dimensi keadilan substantif dalam satu kerangka evaluasi yuridis terhadap putusan pengadilan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif belum secara otomatis menjamin tercapainya perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya berhenti pada analisis normatif, tetapi juga menelaah praktik penerapan hukum dalam putusan pengadilan sebagai representasi konkret dari penegakan hukum. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk menjadi relevan untuk dianalisis guna menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap korban KDRT, khususnya istri. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yuridis yang mengintegrasikan evaluasi normatif terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan analisis kritis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, guna menilai kesesuaian antara perlindungan hukum yang diatur secara normatif dan implementasinya dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan sistem perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar dalam menentukan adanya perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara terminologis, istilah *strafbaar feit* berasal dari kata *straf* (pidana), *baar* (dapat), dan

feit (perbuatan), sehingga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup aspek pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan sebagai konsekuensi hukum. Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang serupa. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki kesalahan. Sementara itu, Pompe menekankan bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban hukum dan memerlukan penjatuhan pidana demi menjaga kepentingan hukum. Pendapat lain dari Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa syarat utama, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, diatur dan diancam pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, serta adanya kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, konsep tindak pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diperlukan analisis terhadap unsur-unsur yang membentuknya. Secara umum, unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan aspek eksternal dari perbuatan, meliputi tindakan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Unsur ini menitikberatkan pada fakta-fakta yang dapat diamati secara nyata dalam suatu peristiwa pidana. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), maksud, serta perencanaan dalam melakukan perbuatan pidana. Menurut Simons, unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, ancaman pidana, serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Pompe yang menyatakan bahwa tindak pidana harus memenuhi unsur perbuatan manusia, rumusan dalam undang-undang, serta sifat melawan hukum. Dengan demikian, keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi syarat mutlak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

C. Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Pertama, berdasarkan sistem KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijf*) dan pelanggaran (*overtreding*). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (*rechtsdelict*), sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana karena ditentukan oleh undang-undang (*wetsdelict*). Kedua, berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materiil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Ketiga, berdasarkan bentuk kesalahan, dikenal tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana karena kelalaian (*culpa delicten*). Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*commissionis*) dan pasif (*omissionis*), tindak pidana umum dan khusus, serta tindak pidana aduan dan bukan aduan. Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik suatu tindak pidana serta menentukan pendekatan hukum yang tepat dalam penegakannya.

D. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena terjadi dalam lingkup relasi keluarga. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya. Relasi kedekatan antara pelaku dan korban

menjadikan KDRT sebagai fenomena yang kompleks dan sering kali sulit diungkap. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup bentuk kekerasan yang bersifat non-fisik namun berdampak serius terhadap korban.

E. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan kajian empiris, kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, kekerasan fisik yang meliputi tindakan seperti penganiayaan hingga pembunuhan. Kedua, kekerasan psikis yang berupa penghinaan, ancaman, serta tindakan yang merendahkan martabat korban. Ketiga, kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan seksual atau perlakuan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Keempat, kekerasan ekonomi yang berupa penelantaran atau penguasaan terhadap sumber ekonomi korban. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dipahami sebagai pola perilaku yang bersifat sistematis dan berulang dengan tujuan untuk mengendalikan dan mendominasi korban. Dalam konteks ini, kekerasan tidak selalu tampak secara fisik, tetapi dapat berlangsung dalam bentuk tekanan psikologis dan pembatasan hak-hak korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga menegaskan hak-hak korban KDRT, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap KDRT tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan uraian teoritis di atas, penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak hanya harus dipandang dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga dari perspektif perlindungan korban. Konsep tindak pidana dan unsur-unsurnya menjadi dasar dalam menilai perbuatan pelaku, sedangkan konsep KDRT memberikan kerangka dalam memahami bentuk dan dampak kekerasan terhadap korban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT menjadi fokus utama, khususnya dalam menilai bagaimana norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diimplementasikan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan digunakan sebagai instrumen untuk menguji kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penerapannya (*das sein*), sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap sistem norma, baik berupa asas hukum, norma hukum, maupun doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan konsep KDRT, faktor penyebab, akibat, serta perlindungan hukum terhadap korban.
3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menganalisis isu kekerasan dalam rumah tangga.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab, akibat, serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Selanjutnya, analisis dilakukan secara analitis dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik (*das sein*). Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diimplementasikan dalam putusan pengadilan, serta sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan perlindungan terhadap korban.

Pendekatan analitis ini menjadi penting karena hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma dan implementasi sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada:

1. Analisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya istri sebagai korban.
2. Identifikasi faktor penyebab dan akibat kekerasan dalam rumah tangga.
3. Evaluasi implementasi perlindungan hukum dalam praktik peradilan.
4. Identifikasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban.

Fokus ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam kasus KDRT.

F. Sistematika Analisis dan Transisi ke Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan tahapan analisis yang dimulai dari pengkajian konsep normatif mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dilanjutkan dengan identifikasi faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan, serta analisis terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Selanjutnya, penelitian ini diarahkan pada analisis yang lebih mendalam terhadap praktik penerapan hukum melalui putusan pengadilan sebagai representasi konkret dari penegakan hukum pidana. Tahapan ini menjadi krusial karena memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana norma hukum yang telah dirumuskan mampu diimplementasikan secara efektif dalam praktik.

Bagian hasil dan pembahasan akan difokuskan pada analisis kritis terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam menilai kesesuaian antara norma perlindungan hukum dengan pertimbangan hakim, serta mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasinya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya istri, merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan normatif yang kuat dalam menjamin hak-hak korban, baik dalam aspek perlindungan, pemulihan, maupun penegakan hukum terhadap pelaku. Dalam ketentuan tersebut, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari keluarga, aparat penegak hukum, maupun lembaga sosial, termasuk pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan secara psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum terhadap KDRT tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala. Faktor budaya patriarkal yang kuat seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, sehingga korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku juga menjadi salah satu faktor yang menghambat korban dalam mencari perlindungan hukum. Hukum telah memberikan jaminan perlindungan yang cukup komprehensif (*das sollen*), namun dalam realitasnya (*das sein*), implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus KDRT yang tidak ditangani secara optimal, serta minimnya perhatian terhadap aspek pemulihan korban dalam proses peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban KDRT masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun perspektif aparat penegak hukum.

B. Analisis Penerapan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

1. Analisis Unsur Tindak Pidana

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Unsur pertama, yaitu “setiap orang”, telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Unsur kedua, yaitu “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, dibuktikan melalui fakta persidangan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang merupakan istrinya.

Selain itu, unsur kesalahan juga terbukti melalui adanya kesengajaan (*dolus*) dalam tindakan terdakwa, yang menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif, maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana KDRT.

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban serta dampak yang ditimbulkan. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, sehingga layak untuk dijatuhi pidana.

Namun demikian, apabila ditinjau secara kritis, pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada aspek pembuktian pidana dan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif perlindungan korban secara komprehensif. Misalnya, belum terlihat adanya pertimbangan yang mendalam terkait kebutuhan pemulihan korban atau jaminan perlindungan berkelanjutan setelah putusan dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat *offender-oriented*, yaitu berorientasi pada

pelaku, dibandingkan *victim-oriented* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan.

3. Analisis Putusan dalam Perspektif Perlindungan Korban

Dari perspektif perlindungan korban, putusan ini menunjukkan bahwa hukum pidana telah dijalankan dalam fungsi represifnya, yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Namun, fungsi protektif dan restoratif belum sepenuhnya optimal. Idealnya, dalam perkara KDRT, putusan pengadilan tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan korban, seperti pemberian restitusi, perlindungan lanjutan, serta jaminan keamanan bagi korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur dengan baik, namun dalam praktik peradilan masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Putusan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana masih perlu bertransformasi menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*).

C. Analisis Kritis: Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Berdasarkan hasil analisis, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang mengatur perlindungan korban KDRT dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan yang komprehensif, termasuk hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Namun dalam praktik, implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal, terutama dalam aspek pemulihan korban dan pendekatan berbasis korban. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masih dominannya paradigma hukum pidana yang berorientasi pada pelaku.
2. Kurangnya integrasi antara sistem peradilan pidana dengan lembaga perlindungan korban.
3. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi posisi korban dalam proses hukum.

Dari perspektif teori hukum pidana, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana belum sepenuhnya tercapai, khususnya dalam aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif perlindungan korban dalam setiap tahapan proses peradilan.

D. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak cukup hanya diatur dalam norma, tetapi juga harus diimplementasikan secara konsisten dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan:

1. Penguatan perspektif korban dalam penegakan hukum;
2. Peningkatan peran lembaga perlindungan korban;
3. Integrasi antara sistem hukum pidana dengan pendekatan restoratif;
4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan korban KDRT.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketentuan tersebut memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan secara fisik dan psikologis. Dengan demikian, secara konseptual (*das sollen*), sistem hukum Indonesia telah memiliki instrumen yang memadai dalam melindungi korban KDRT. Dalam tataran implementasi (*das sein*), perlindungan hukum terhadap korban

belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural, seperti dominasi budaya patriarkal, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta masih terbatasnya perspektif korban dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya di lapangan.

Selanjutnya, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Dpk menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Putusan tersebut mencerminkan fungsi represif hukum pidana melalui pemberian sanksi terhadap pelaku. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif perlindungan korban, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada aspek pembuktian dan pemidanaan pelaku, tanpa disertai dengan analisis yang mendalam terkait kebutuhan pemulihan dan perlindungan lanjutan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi protektif dan restoratif hukum pidana belum diimplementasikan secara optimal dalam praktik peradilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan korban KDRT telah tersedia secara memadai, implementasinya dalam praktik peradilan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif perlindungan korban dalam setiap tahapan proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dalam pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran (Rekomendasi)

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai upaya penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya istri, sebagai berikut:

1. **Bagi Pembentuk Kebijakan (Legislator dan Pemerintah)**

   Perlu dilakukan penguatan regulasi yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan korban, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, serta jaminan perlindungan berkelanjutan pasca putusan. Selain itu, diperlukan integrasi kebijakan antara sistem peradilan pidana dengan lembaga perlindungan korban guna memastikan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. **Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim)**

   Diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum dari yang bersifat *offender-oriented* menuju *victim-oriented justice*. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban, termasuk dalam pertimbangan putusan hakim yang seharusnya memuat aspek perlindungan lanjutan bagi korban.
3. **Bagi Lembaga Perlindungan Korban dan Layanan Sosial**

   Perlu ditingkatkan peran dan koordinasi antar lembaga dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada korban KDRT. Layanan yang diberikan harus bersifat terpadu dan berkelanjutan, sehingga korban tidak hanya memperoleh keadilan secara hukum, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh.
4. **Bagi Masyarakat**

   Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya melaporkan setiap bentuk kekerasan. Perubahan budaya yang masih mentolerir KDRT sebagai persoalan privat harus diubah menjadi perspektif bahwa KDRT merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

5. **Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas dengan pendekatan empiris untuk melihat secara langsung efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT di lapangan, serta mengkaji perbandingan dengan sistem hukum di negara lain sebagai bahan evaluasi dan pengembangan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adiningsih, N. U. (n.d.). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
Andrisman, T. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung.
Hutauruk, Appe, & Sinambela, Hotman. (2025). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta:
Arief, Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
Chazawi, A. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
Hadiati Moerti Soeroso. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
Lilik Mulyadi. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Alumni.
Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
Nawal El Saadawi. (2015). *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Rena Yulia. (2010). *Viktimologi perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rasyid Ariman, F. R. (2016) *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016),Hlm.57.
Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
Sudarto. (2010). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
Topo Santoso. (2018). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Adi Pratama, S. A. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, hlm. 151.
Adji, I. S. (2002). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum.
Andriawan, G. D. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seacara Bersama. *Jurnal Pro Justice*, hlm. 234.
Amanda Rahmadhani, I. M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Sahabat*, hlm. 74.
Appe Hutauruk. (2022). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjalani Proses Hukum Dalam Lingkup Pengadilan.
Annisa Nur Muthmainnah, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, hlm. 189.
Hadiati Soeroso, M. (2006). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi. *Jurnal Lex Publica*, hlm. 7.
Ivanda Wizaldi, U. K. (2023). Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
Karlin Z Mamu, Y. S. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP. *Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm. 91.
Muttaqin, A. (2024). A Review of the Principle Geen Straf Zonder Schuld in Criminal Liability for Fraud Through Mystical Ritual Modus. *Jurnal Peradaban Hukum*, hlm. 59.
Nurwati, A. &. (2021). Factor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, hlm. 211.

Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rusandi, M. R. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, hlm. 1-13.

Sianturi, S. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta.

Suryono Ekotama, S. H. (2001). *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Suseno, N. A. (t.thn.). *Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.

Wibowo. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm Lawreview*, hlm. 818.

Yudas Tadeus Guta, U. P. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan No. 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr). *Jurnal Ikamakum*, hlm. 857.

Website

Firm, S. L. (2024, Januari 17). *Jenis KDRT dan Ancaman Hukumannya*. Retrieved from SIP Law Firm: https://siplawfirm.id/jenis-kdrt/?lang=id

Indonesia. (2004). *Undang-Undang No.,23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* . Diambil kembali dari BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004

Indonesia, R. (2004, September 22). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Diambil kembali dari BPK RI: file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf

Indonesia. (1974, Januari 02). *Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan*. Diambil kembali dari BPK RI: https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Online, T. H. (2022, Agustus 29). *4 Bentuk KDRT, Ancaman Pidana, dan Cara Melaporkannya*. Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/

Wibawana, W. A. (2022, Oktober 14). *Isi Pasal 44 UU KDRT tentang Sanksi Pidana KDRT Fisik*. Retrieved from detiknews: https://news.detik.com/berita/d-6347581/isi-pasal-44-uu-kdrt-tentang-sanksi-pidana-kdrt-fisik